



Analisis *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi

Risma Hermawati Apriliani¹, Salsabila Putri Virgiawan^{2*}, Lina Marlina³

¹⁻³ Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

Alamat: Jl. Siliwangi No.24, Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

Korespondensi penulis: 231002003@student.unsil.ac.id

Abstract. *A Economic inequality is a global issue that has an impact on social stability and people's welfare. To overcome this problem, government intervention is needed through fiscal policy. From the perspective of sharia maqashid, the main goal of economic policy is to maintain the benefit of the ummah through the fulfillment of basic needs, equitable distribution of wealth, and protection of the rights of individuals and communities. One of the scholars who made a great contribution to the thinking of sharia maqashid in economics was Imam Al-Syatibi. Imam Al-Syatibi, a prominent scholar of ushul fiqh in the 14th century, is known for his contribution in developing the concept of maqasid sharia, which is the goals of Islamic sharia that focus on the benefit of mankind. Imam Al-Syatibi's thought is not only limited to the realm of Islamic law, but also provides a deep perspective in the field of Islamic economics. This research aims to explore Imam Al-Syatibi's economic thinking, especially how the principles of maqasid sharia are applied in economic activities to achieve welfare and social justice. Through a descriptive qualitative approach, this research analyzes the economic concepts proposed by Imam Al-Syatibi and their relevance in the context of modern economics. The results of the study show that Imam Al-Syatibi's thinking emphasizes the importance of a balance between individual and societal needs, as well as the need for fair economic regulation in accordance with sharia principles.*

Keywords: *Imam Al-Syatibi, Islamic Economics, Maqashid Shariah*

Abstrak. Ketimpangan ekonomi merupakan isu global yang berdampak pada kestabilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal. Dalam perspektif maqashid syariah, tujuan utama kebijakan ekonomi adalah menjaga kemaslahatan umat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan kekayaan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Salah satu ulama yang memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran maqashid syariah dalam ekonomi adalah Imam Al-Syatibi. Imam Al-Syatibi, seorang ulama ushul fiqh terkemuka abad ke-14, dikenal atas kontribusinya dalam mengembangkan konsep maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang berfokus pada kemaslahatan umat manusia. Pemikiran Imam Al-Syatibi tidak hanya terbatas pada ranah hukum Islam, tetapi juga memberikan perspektif mendalam dalam bidang ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran ekonomi Imam Al-Syatibi, khususnya bagaimana prinsip-prinsip maqasid syariah diterapkan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis konsep-konsep ekonomi yang diajukan Imam Al-Syatibi dan relevansinya dalam konteks ekonomi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Imam Al-Syatibi menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat, serta perlunya regulasi ekonomi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Imam Al-Syatibi, Ekonomi Islam, Maqashid Syariah

1. LATAR BELAKANG

Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang mengkaji aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan umat manusia melalui distribusi kekayaan yang adil dan pemenuhan kebutuhan dasar individu serta masyarakat. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam adalah Abu Ishaq Al-Syatibi (wafat 790 H/1388 M), yang dikenal melalui karyanya dalam bidang ushul fiqh dan pengembangan konsep *Maqashid Syariah*. Konsep ini menekankan bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki tujuan tertentu yang bermuara pada

pemeliharaan lima aspek pokok kehidupan manusia: agama (*Hifzh al-din*), jiwa (*Hifzh al-nafs*), akal (*Hifzh al-aql*), keturunan (*Hifzh annasl*), dan harta (*Hifzh al-mal*) (Suharyono & Kurniawan, 2022).

Dalam konteks ekonomi, pemikiran Imam Al-Syatibi memberikan landasan bagi pengembangan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial (Akbar & Rusyana, 2022). Beliau mengklasifikasikan kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan: *Dharuriyyat* (primer), *Hajiyyat* (sekunder), dan *Tahsiniyyat* (tersier), yang masing-masing memiliki implikasi dalam aktivitas ekonomi dan kebijakan publik. Misalnya, pemenuhan kebutuhan dharuriyyat dianggap esensial untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi (Suharyono & Kurniawan, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Imam Al-Syatibi, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam aktivitas ekonomi. Melalui metode pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), penelitian ini akan menganalisis bagaimana konsep-konsep yang diajukan Imam Al-Syatibi dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi modern, serta relevansinya dalam menjawab tantangan-tantangan ekonomi kontemporer (Admar et al., 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Maqashid al-Syari'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat. Konsep ini menjadi landasan penting dalam proses perumusan dan implementasi hukum Islam, karena bertujuan menghadirkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Di antara tokoh penting yang membahas *maqashid syariah* secara mendalam adalah Imam Abu Ishaq Al-Syatibi (w. 790 H), seorang ulama dari mazhab Maliki yang berhasil menyusun kerangka sistematis dalam memahami *maqashid* secara komprehensif.

Maqashid al-Syari'ah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Pendapat ini sejalan dengan pandangan ulama terdahulu seperti Al-Ghazali dan kemudian dikembangkan secara sistematis oleh Al-Syatibi dalam karya utamanya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Abdurrahman, 2020).

Imam Al-Syatibi mengembangkan teori *maqashid syariah* dengan sistematika yang belum pernah disusun sebelumnya. Terdapat ke dalam tiga tingkatan kebutuhan manusia: (Maisarah, 2015)

- *Dharuriyyat* (kebutuhan primer): hal-hal yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia dan agama. Imam Al-Syatibi menyebut lima aspek utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).
- *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder): kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan menghancurkan hidup manusia, namun akan menyebabkan kesulitan.
- *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier): kebutuhan yang menyempurnakan kehidupan manusia dari sisi estetika, etika, dan tata krama.

Menurut Imam Al-Syatibi, seluruh syariat Islam diturunkan untuk mencapai salah satu atau beberapa dari tujuan-tujuan ini. Ia menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami semata-mata sebagai perintah formal, tetapi harus dilihat dalam kerangka tujuan dan maslahat. Imam Al-Syatibi juga memperkenalkan pendekatan *maqashid syariah* dalam proses ijtihad. Ia berpandangan bahwa ijtihad harus dilakukan dengan mempertimbangkan *maqashid syariah*, bukan sekadar berdasarkan teks literal. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Syatibi sangat progresif dalam mendudukan *maqashid* sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan hukum Islam. Dengan demikian, *maqashid* tidak hanya menjadi kerangka normatif, tetapi juga menjadi metodologi (Fitriana, 2014).

Dalam al-Muwafaqat, Al-Syatibi menekankan bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki sebab (*illah*) yang rasional dan bertujuan untuk mencapai maslahat. Maka, seorang mujtahid tidak hanya harus memahami teks, tetapi juga konteks dan tujuan hukum.

Pemikiran Imam Al-Syatibi mengenai *maqashid syariah* menjadi inspirasi bagi banyak pemikir kontemporer seperti Jasser Auda dan Yusuf al-Qaradawi. Dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* mengembangkan teori *maqashid* berbasis sistem yang dinamis, fleksibel, dan multidimensi. Ia menilai pendekatan Imam Al-Syatibi sebagai batu loncatan penting menuju pemikiran hukum Islam yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman (Auda, 2008). *Maqashid syariah* juga menjadi pendekatan utama dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer seperti HAM, demokrasi, keadilan gender, dan ekologi. Semua ini menunjukkan bahwa *maqashid* bukanlah konsep klasik yang statis, tetapi justru sangat relevan untuk pengembangan hukum Islam yang solutif dan berkeadaban.

Pemikiran Imam Al-Syatibi tentang *Maqashid al-Syari'ah* memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pembaharuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Melalui kerangka *maqashid syariah*, Imam Al-Syatibi mengajak umat Islam untuk

melihat hukum tidak hanya sebagai ritual formal, tetapi sebagai sarana mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, pemikiran ini tetap relevan dan penting untuk terus dikaji dan diterapkan dalam dinamika hukum Islam kontemporer.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menggali pemikiran tokoh, khususnya Imam Al-Syatibi. Metode ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, tetapi lebih untuk memahami yang menyeluruh mengenai konsep, gagasan dan implementasi *Maqashid Syariah* dan nilai-nilai ekonomi islam dalam konteks ekonomi modern yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Syatibi.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber pustaka, baik primer maupun sekunder. Sumber primer berupa karya asli Imam Al-Syatibi, terutama kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, yang menjadi dasar utama dalam membahas *Maqashid Syariah*. Sumber sekunder meliputi buku-buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, disertasi, dan berbagai publikasi akademik lainnya yang membahas tentang pemikiran Imam Al-Syatibi mengenai *Maqashid Syariah* dan kebijakan fiskal dalam Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam Al-Syatibi

Imam Al-Syatibi, dengan nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhim Al-Syatibi, adalah seorang ulama termuka dalam bidang ushul fiqh dan maqashid syariah. Beliau berasal dari keluarga Arab suku lakhmi. Nama “Al-Syatibi” dinisbahkan kepada tempat asal keluarganya, yaitu Syatibah (sekarang dikenal sebagai Xativa atau Jativa) di Spanyol bagian timur. Terdapat perbedaan-perbedaan mengenai tahun kelahirannya, beberapa sumber menyebutkan tahun 720 H, sementara yang lain menyebutkan tahun 730 H. Namun, tanggal wafatnya lebih jelas, yaitu pada hari Selasa, 8 Sya’ban 790 H (1388 M) di Granada (Milhan, 2022).

Imam Al-Syatibi dibesarkan dan menempuh pendidikan di Granada, ibu kota Kerajaan Nashr, yang pada masanya merupakan pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Di sana, beliau mempelajari berbagai disiplin ilmu dari para ulama terkemuka. Beliau belajar bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkhar al-Biri dan Abu Ali Mansur al-Zawawi; ushul fiqh dari Muhammad ibn Ahmad al-Maqarri dan Muhammad ibn Ahmad al-Syarif al-Talimsani serta ilmu sastra dari Abu Bakar al-Qarsyi (Melis, 2016).

Sebagai seorang ulama, Imam Al-Syatibi dikenal karena kontribusinya dalam bidang ushul fiqh dan *maqashid syari'ah*. Karya monumentalnya, "*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*", membahas teori *Maqashid Syariah* secara mendalam. Selain itu, beliau juga menulis "*al-tisam*", yang membahas tentang *bid'ah* dan sunnah dalam islam. Karya-karya ini menunjukkan kedalaman pemikirannya dan pengaruhnya yang signifikan dalam pengembangan ilmu fiqh (Basri et al., 2011).

Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, Imam Al-Syatibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya, Ushul fiqh. Ketertarikannya terhadap ilmu ushul fiqh karena menurutnya, metodologi dan falsafah fiqh islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fiqh dalam menanggapi perubahan sosial. Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Imam Al-Syatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada para generasi berikutnya, seperti Abu Yahya ibn Asim, Abu Bakar Al-Qadi dan Abu Adillah Al-Bayani. Disamping itu, beliau juga mewarisi karya ilmiah, seperti *syarh jalil'ala al-Khulashah fi al-Nahw* dan *Usul al-Nawh* dalam bidang bahasa Arab dan *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* dan *al-I'tishim* dalam bidang ushul fiqh.

Karya-Karya Imam Al-Syatibi

Al-Syatibi merupakan sebagai ilmuwan selain dilihat dari kegiatan ngajar mengajar dan keterlibatannya dalam menanggapi masalah agama yang timbul menurut disiplin ilmiah, juga dilihat dari warisan berupa karya-karya ilmiah yang telah ditinggalkan. Karya-karya Al-Syatibi dapat dikelompokkan ke dalam dua, pertama karya-karya yang tidak diterbitkan dan dipublikasikan. Kedua, karya-karya yang diterbitkan dan dipublikasikan. Dalam karya-karya Al-Syatibi Kelompok yang pertama yaitu Kitab *Al-Majalis*, *Syarah Al-Khulashah*, *Unwan Al-Ittifaq Fi'ilm Al-Isytiqaq*, *Ashul An-Nahw*, *Fataw Al-Syathibi*. Sedangkan karya-karya yang termasuk kelompok kedua adalah *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, *Al-I'tisham*, *Al-Ifadat Wa Al-Irsyadat* (Bakri, 1996).

Menurut karya Imam Al-Syatibi terdapat dua karya yang paling terkenal saat ini yaitu *Al-Muwafaqat* dan *Al-I'tisham* dan serta karya-karya yang lainnya hanya diketahui dikenal catatan sejarah. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* merupakan karya yang besar Imam Al-Syatibi dalam ushul fiqh. Selain itu, *Al-Muwafaqat* merupakan karya monumental Imam Al-Syatibi yang didalamnya tertuang konsep teologi dan ushul fiqhnya tentang Mashlahah. Kitab ini telah digunakan dengan luas oleh sarjana-sarjana modern sehingga seseorang bisa menemukan makna penting dari kontribusi positifnya terhadap pembuatan konsepsi hukum

Islam ala kaum modernis khususnya konsep Masalah. Unsur esensial bagi konsep hukum ala kaum modernis sering kali diambil dari Imam Al-Syatibi (W Asmin, 1995).

Kitab ini pertama kalinya diterbitkan di Tunisia pada tahun 1302 H/ 1884 M penerbitan pertama kali diedit oleh Shalih Al-Qaij, Ali Al-Syanufi, dan Ahmad Al- Wartani. Kemudian dicetak untuk kedua kalinya oleh Musa Jarullah pada tahun 1327H/1909M (Haq, 2007). Cetakan ketiga yang di publish secara luas pada tahun 1341 H/1923 M oleh penerbit Salafiah di Kairo dengan editor Khird Husein dan Muhammad Al Hasan Al-Adawi. Cetakan keempat diterbitkan Mathba Musthafa Muhammad diedit dan di syarh oleh Al-Syaikh Abdullah Daraz. Kemudian cetakan kelima diterbitkan oleh Mathba Muhammad Ali di Kairo pada tahun 1969 dan diedit oleh Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid. Kitab *Al-Muwafaqat* yang dipublikasikan secara luas sampai ke-Indonesia adalah naskah yang diedit oleh Muhammad Khird Husein dan naskah yang diedit oleh Abdullah Daraz (Bakri, 1996).

Karya ushul fiqh yang ditulis oleh Imam Al-Syatibi, selain *Al-Muwafaqat*, adalah *Al-I'tisham*. Kitab ini membahas makna *bid'ah* serta kategorinya, baik secara hakiki maupun Idhafi. Di dalamnya juga dijelaskan perbedaan antara *bid'ah*, *Maslahah Mursalah*, dan *Istihsan* serta berbagai hubungannya. Publikasi pertama buku ini dilakukan oleh Mathba Mustafa Muhammad di Mesir pada tahun 1915 M, yang diedit oleh Rasyid Ridha merupakan pemimpin majalah Almanar. Selain itu, terdapat juga kitab *Al-Ifadat Wa Al-Irsyadat* yang memiliki dua bagian. *Al-Ifadat* memuat catatan-catatan dari Imam Al-Syatibi mengenai berbagai masalah, yang juga diambil dari guru-guru serta teman-teman para ulama Spanyol. Sementara itu, *Al-Irsyadat* adalah kumpulan puisi dengan berbagai isi. Pada tahun 1983, *Al-Ifadat wal Irsyadat* diterbitkan oleh Muhammad Abu Al-Ajfan, yang merupakan dosen di Fakultas Syariah, Usuluddin Universitas Tunisia.

Karya-karya Syatibi di atas secara langsung telah memberikan gambaran tentang siapakah Imam Al-Syatibi tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud bukan dari sisi biografi semata melainkan pemikiran ataupun pandangan tentang berbagai segi dalam agama Islam. Memang tak dapat dipungkiri bahwa karya monumentalnya adalah *Al-Muwafaqat* yang lebih tertuju pembahasannya dalam ushul fiqh.

Konsep Pemikiran Maqashid Syariah Menurut Imam Al-Syatibi

Maqashid Syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata “*Maqashid* dan *Al-Syariah*”. Kata Maqashid secara Bahasa merupakan bentuk jamak dari kata *Maqshad* yang diartikan dengan beragam, seperti menuju suatu arah, tujuan, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tegah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Secara istilah kata *Maqashid* diartikan dengan tujuan yang diinginkan untuk mendapatkan keadilan. Sementara

kata *syariah*, secara Bahasa berasal dari kata *syara'a* yang memiliki arti jalan dan metode, jalan menuju air, maksud jalam menuju mata air ini sebagai jalan kea rah sumber pokok kehidupan. Secara istilah kata *syariah* diartikan dengan teks-teks suci dari al-Qur'an dan Sunnah mutawatir yang masih murni. Kandungan Syari'at dalam arti ini meliputi akidah amaliah dan akhlak (Al Fauziah, 2021).

Menurut Imam Al-Syatibi *Maqashid Syariah* sebagaimana dalam karyanya *al-Muwafaqat* merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah swt untuk kemashlatan manusia (Al-Syathibi, 1997). Dari penjelasan diatas, Imam Al-Syatibi menegaskan bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah swt selalu berkaitan dengan kebaikan dan kemashlahatan bagi seluruh umat manusia. Bahkan, Imam Al-Syatibi menyatakan bahwa sebuah hukum tanpa tujuan layaknya memberikan beban yang tidak dapat dipenuhi. Kemashlahatan yang dimaksud ini adalah mencakup segala hal yang berhubungan dengan rezeki manusia, serta pemenuhan kebutuhan manusia baik secara fisik maupun jiwa.

Menurut Imam Al-Syatibi *Maqashid Syariah* secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu : (Tono, 2005)

- *Maqashid Al-Syari'ah* (Tujuan Syari'at)

Maqashid al-syari'ah merujuk pada maksud dan tujuan Allah dalam menetapkan hukum-hukum syariat, yaitu untuk mendatangkan manfaat (*jaib al-masalih*) dan menghindarkan kemudharatan (*dar' al-mafasid*). Dengan demikian, setiap aturan dalam islam memiliki tujuan besar untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia dalam menjalankan syariat. Imam Al-Syatibi menegaskan bahwa seseorang tidak hanya sekedar menjalankan hukum, tetapi juga harus memahami esensi dan maksud dibaliknya. Jika seorang muslim melaksanakan ibadah atau hukum syariat tanpa memahami tujuan dan hikmahnya, maka praktik tersebut bisa kehilangan nilai substansinya (Kasdi & Kudus, 2014). Terdapat empat aspek *Maqashid al-Syari'ah* yaitu :

- Tujuan awal dari syari'at yakni kemashlahatan didunia dan diakhirat.
- Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- Syari'at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
- Tujuan Syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum (Bakri, 1996).

Dari keempat aspek tersebut menjelaskan bahwa aspek pertama berkaitan dengan pemahaman dan hakikat *maqashid al-syari'ah*. Pada aspek kedua, berfokus pada

penggunaan bahasa agar syari'at dapat dimengerti sehingga kemashlahatan yang terkandung dapat dicapai. Kemudian, aspek ketiga membahas penerapan ketentuan syari'at untuk mewujudkan kemashlahatan dan juga berhubungan dengan kemampuan manusia dalam menjalankannya. Terakhir, aspek keempat berhubungan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah swt, dengan kata lain tujuan syariat adalah untuk membebaskan manusia dari pengaruh hawa nafsu.

- *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Menurut Imam Al-Syatibi, kemashlahatan yang akan diwujudkan terbagi tiga tingkatan yaitu : (Milhan, 2022)

- *Dharurriyat* (Primer)

Kebutuhan ini merupakan hal yang paling mendasar bagi kehidupan manusia dan wajib dijaga. Jika *dharurriyat* tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan mengalami kehancuran. Imam Al-Syatibi mengelompokkan *dharurriyat* kedalam lima aspek utama, yang dikenal sebagai *al-dharurriyat al-khamsah*:

- Agama (*al-din*) Syariat islam hadir untuk menjaga keberlangsungan agama, misalnya dengan mewajibkan shalat, zakat, dan jihad.
- Jiwa (*al-nafs*) Syariat menetapkan hukum seperti larangan membunuh dan kewajiban menjaga kesehatan sebagai bentuk perlindungan jiwa.
- Keturunan (*an-nasf*) Hukum pernikahan, larangan zina, dan perlindungan hak anak merupakan bagian dari menjaga keturunan.
- Harta (*al-mal*) Islam menetapkan hukum tentang kepemilikan, zakat, larangan riba, dan keharaman mencuri untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat.

- *Hajiyyat* (Sekunder)

Hajiyyat mencakup kebutuhan yang jika tidak dipenuhi, tidak akan menyebabkan kehancuran total, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan. Contohnya adalah keringanan (*rukhsah*) dalam ibadah, seperti bolehnya tayamum bagi yang tidak menemukan air atau bolehnya berbuka puasa bagi orang sakit, dan musafir. Dalam muamalah, islam juga memberikan kemudahan seperti bolehnya jual beli salam dan ijarah untuk mempermudah transaksi.

- *Tahsiniyyat* (Sekunder)

Tahsiniyyat berkaitan dengan aspek penyempurnaan dan keindahan dalam kehidupan. Hal ini mencakup nilai-nilai moral, etika dan akhlak yang memperindah

kehidupan sosial. Contohnya adalah ajaran tentang berpakaian sopan, adab dalam etika berbicara, serta pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan tempat ibadah. Syariat islam tidak hanya bertujuan menjaga kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan ruang untuk memperindah kehidupan agar lebih harmonis dan beradab.

Kontribusi Imam Al-Syatibi dalam Kebijakan Fiskal

Menurut Imam Al-Syatibi, adanya pemerintahan yang mengatur rakyat merupakan salah satu *masalah dharuriyat* yang harus dipenuhi. Pemerintah dibentuk untuk memenuhi *mashlahah duniawi* rakyatnya, *mashlahah akhirat* tidak dapat terwujud jika *mashlahah duniawi* tidak terpenuhi. Oleh karena itu, keberadaan pemerintah merupakan *mashlahah dharuriyat* bagi manusia. Segala kebijakan pemerintah juga harus bertujuan *mashlahah* sebagaimana kaidah fiqh tasharrufu al-imam manuthun bial-mashlahah segala macam perbuatan pemimpin harus berlandaskan *mashlahah* rakyatnya (Hanifah, 1386).

Untuk menerapkan *mashlahah* dalam pemerintahan, Imam Al-Syatibi memiliki beberapa pandangan pemikiran mengenai kebijakan fiskal. Terdapat tiga aspek mengenai kebijakan fiskal, yaitu :

- Kebijakan mengenai Belanja Negara

Imam Al-Syatibi memiliki pemikiran mengenai asas-asas manajemen belanja negara. Ia berpendapat bahwa manajemen belanja negara harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah *maqashid syariah* harus ditegakkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, ia berargumen bahwa kepentingan publik terdiri dari tiga kategori, yaitu: primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajjiyat*), dan pelengkap (*tahsiniyat*). Secara lebih terperinci, Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa belanja negara harus memenuhi kebutuhan primer yang mencakup lima dimensi fungsi. Lima dimensi tersebut adalah fungsi keagamaan (*Hifzh din*), fungsi kebutuhan dasar (*Hifzh nafs*), fungsi pendidikan (*Hifzh 'aql*), fungsi ketahanan dan pemberdayaan keluarga (*Hifzh nasl*), dan fungsi ekonomi (*Hifzh mal*). Segenap klasifikasi kebutuhan yang dipaparkan Imam al-Syatibi menunjukkan bahwa manajemen belanja negara bertujuan syari'ah yang fokus pada kesejahteraan masyarakat atau kebahagiaan di dunia dan akhirat (Jaelani, 2017).

- Kebijakan mengenai Pajak

Tidak hanya dalam hal belanja negara, Imam al-Syatibi juga menegakkan *mashlahah* dalam pemungutan pajak. Ia berpendapat bahwa pemungutan pajak harus

berasaskan masalah sebagaimana yang diajarkan oleh pendahulunya, Imam al-Ghazali dan Ibnu al-Farra'. Ia berargumen bahwa kepentingan umum atau masalah bersama adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat (Karim, 2004). Untuk mencapai masalah bersama diperlukan adanya bantuan dari orang yang lebih kepada orang yang membutuhkan, seperti bantuan orang kaya untuk orang miskin. Demi memudahkan dan meratakan distribusi harta, pemerintah dibolehkan untuk membangun baitul mal yang bertugas memungut pajak dari berbagai pihak meskipun pajak belum pernah ada dalam sejarah Islam (Chamid, 2017). Hal ini diperbolehkan karena pajak hanya untuk masalah umat. Namun, jika pajak sudah tidak berlandaskan masalah bahkan mendzolimi masyarakat dan merugikan orang banyak, maka pemungutan pajak harus dihentikan.

- Kebijakan mengenai Biaya Rumah Tangga

Dalam hal biaya rumah tangga, Imam al-Syatibi memiliki pandangan dalam hal regulasi upah minimum. Ia berpendapat bahwa syariah meliputi *aqidah*, *amaliyah* dan *khuluqiyah*. Regulasi upah minimum masuk ke dalam *amaliyah* yang harus dikerjakan sesuai dengan ajaran Islam. Upah minimum untuk rakyat diregulasi berdasarkan kebutuhan mereka di dunia. Penentuan kebutuhan rakyat tersebut harus sejalan dengan maqashid syariah (Fadilah, 2016).

Penentuan kebutuhan manusia dilakukan dengan *maqashid syariah* sehingga ini menjadi indikator yang paling lengkap untuk kebutuhan. Menurut Maslow, kebutuhan seseorang tidak dapat dipenuhi secara bersamaan namun bertahap sesuai dengan hierarkinya. Maslow memiliki konsep *hierarchy of needs* yang berarti kebutuhan manusia berjenjang berdasarkan skala prioritasnya. Hierarki tersebut adalah kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri (Donnelly, 1998). Jika dianalisa mendalam, terlihat bahwa hierarki Maslow sepenuhnya ada dalam *maqashid syariah*. Bahkan, konsep maqashid yang disampaikan Imam Al-Syatibi memiliki keunggulan yaitu menempatkan agama sebagai faktor utama dalam aspek kebutuhan.

Relevansi Pemikiran Al-Syatibi dengan aktivitas ekonomi dan standar utilitas dalam konsumsi Terhadap Perekonomian Modern

Pemikiran Imam Al-Syatibi mengenai *maqashid syari'ah* dalam *Al-Muwafaqat* memiliki relevansi yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian modern, terutama dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Konsep *maqashid syariah* yang diperkenalkan oleh Imam Al-

Syatibi menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk produksi, konsumsi dan distribusi harus berprinsip pada pencapaian masalah (kesejahteraan umum) melalui pemeliharaan lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).

Dalam konteks ekonomi modern, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek, seperti kebijakan fiskal, sistem perbankan Islam, investasi syariah, dan distribusi kekayaan yang adil. Konsep masalah dalam *Maqashid Syariah* mendorong praktik ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kebijakan fiskal, misalnya, *Maqashid Syariah* berkontribusi pada tiga aspek utama, yaitu belanja negara, pemungutan pajak, dan pengelolaan rumah tangga. Dengan pendekatan ini, distribusi kekayaan dapat dilakukan secara lebih adil, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pendekatan *Maqashid Syariah* juga mendorong pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, dalam sistem perbankan dan keuangan Islam, *Maqashid Syariah* menekankan pentingnya transaksi yang bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi serta mencegah terjadinya eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Oleh sebab itu, nilai-nilai masalah yang dikenalkan oleh Imam Al-Syatibi dapat membangun sistem ekonomi yang lebih holistik, di mana pemenuhan kebutuhan manusia, aktivitas ekonomi, serta standar utilitas dalam konsumsi dan produksi dapat membawa ekonomi Islam menuju sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Zatadini & Syamsur, 2019).

- **Pemikiran Teori Aktivitas Ekonomi dan Standar Utilitas dalam Konsumsi Imam Al-Syatibi**

Pemikiran Imam Al-Syatibi tentang aktivitas ekonomi dan standar utilitas dalam konsumsi sangat relevan dengan konsep *maqashid syariah* yang berorientasi pada kemashlahatan umat manusia. Imam Al-Syatibi menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk produksi, konsumsi dan distribusi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat *Dharuriyyat* (primer), *Hajiyyat* (sekunder) dan *Tahsiniyyat* (tersier). Dengan pemenuhan kebutuhan ini, lima elemen fundamental kehidupan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat terpelihara dengan baik (Dede Nurwahidah et al., 2024).

Dalam konteks konsumsi, Imam Al-Syatibi menggaris bawahi pentingnya prinsip masalah (kemaslahatan) sebagai panduan utama. Konsumsi tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan keinginan individu tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan di masyarakat. Aktivitas konsumsi harus menghindari pemborosan dan diarahkan pada tujuan yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat secara luas. Pendekatan ini relevan dengan perekonomian modern yang menghadapi tantangan seperti ketimpangan sosial dan eksploitasi sumber daya alam (Bakhri, n.d.).

Selain itu, Imam Al-Syatibi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi. Menurutnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai prinsip syariah memiliki nilai ibadah dan berkontribusi pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Hal ini menjadikan aktivitas ekonomi tidak hanya bersifat material tetapi juga memiliki dimensi moral dan etika yang kuat. Pemikiran ini memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan ekonomi modern yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

- Relevansi Pemikiran Imam Al-Syatibi Tentang Kemajuan Teknologi

Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi mengenai aktivitas ekonomi dan standar utilitas dalam konsumsi memiliki relevansi yang tinggi di era sekarang, terutama melalui konsep *maqashid al-syariah*. Imam Al-Syatibi menekankan bahwa tujuan utama syariah adalah mencapai kemaslahatan umat manusia, yang mencakup perlindungan terhadap lima elemen dasar kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi modern, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan (Admar et al., 2024).

Di era globalisasi dan perubahan iklim saat ini, tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam semakin mendesak untuk diatasi. Pemikiran Imam al-Syatibi memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, kebijakan redistribusi kekayaan dan program sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan dapat dirancang dengan mengacu pada prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*, sehingga memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

Menurut Imam al-Syatibi menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Dalam konteks modern, ini relevan dengan upaya untuk

melindungi lingkungan dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak merugikan generasi mendatang. Dengan demikian, pemikiran Imamm al-Syatibi tidak hanya menawarkan panduan normatif tetapi juga solusi praktis untuk tantangan ekonomi kontemporer, menjadikannya sangat relevan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan saat ini. Berikut beberapa kasus relevan pada masa sekarang yang dapat dikaitkan dengan pemikiran Imam Al-Syatibi :

- Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Konsep *Maqasid Al-Syariah* yang menekankan kemaslahatan sangat relevan dalam konteks pemberdayaan UMKM. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Imam Al-Syatibi, UMKM dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan etis. Misalnya, strategi pemasaran yang adil dan kerjasama antara pemerintah dan pelaku UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghindari praktik kecurangan dalam bisnis (Kasim & Sahib, 2022).
- Kebijakan Pajak Berbasis Masalah: Dalam pandangan Imam Al-Syatibi, pemungutan pajak harus mempertimbangkan kepentingan umum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kebijakan pajak yang adil dan transparan menjadi penting untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak yang digunakan untuk program sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan prinsip masalah yang ditekankan Imam Al-Syatibi (Melis, 2016).
- Keadilan Sosial dalam Distribusi Kekayaan: Imam Al-Syatibi menekankan bahwa kepemilikan harta tidak boleh terpusat pada segelintir orang kaya. Kasus ketimpangan ekonomi yang meningkat di banyak negara menunjukkan perlunya kebijakan redistribusi yang adil. Kebijakan ini dapat mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi kelompok kurang mampu, sejalan dengan tujuan *maqashid al-syariah* untuk mencapai keadilan sosial (Suharyono & Kurniawan, 2022).
- *Sustainability* dan Lingkungan: Dalam konteks perubahan iklim, prinsip keberlanjutan yang ditekankan oleh Imam Al-Syatibi dapat diterapkan untuk mendorong investasi dalam energi terbarukan dan praktik ramah lingkungan. Banyak negara kini berfokus pada pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menjaga lingkungan untuk generasi mendatang (Ningrum, 2014).

Dengan demikian, menerapkan *Maqashid Syariah* dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk distribusi, perdagangan, keuangan, dan kebijakan publik, sistem ekonomi yang dihasilkan akan lebih berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan jangka panjang, bukan hanya pada keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, pemikiran Imam Al-Syatibi tentang *Maqashid Syariah* tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer dan memberikan kerangka kerja untuk kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Imam Al-Syatibi, atau Abu Ishaq Al-Syatibi, adalah seorang tokoh penting dalam ilmu ushul fiqh dan pemikiran ekonomi Islam. Pemikirannya mengenai *tentang Maqashid al-Syari'ah* menunjukkan relevansi yang kuat dengan teori ekonomi modern, terutama pada konteks aktivitas ekonomi dan standar utilitas dalam konsumsi. Imam Al-Syatibi menegaskan bahwa ekonomi harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan, yang mencakup perlindungan lima aspek dasar kehidupan manusia. Dalam praktiknya, ini dapat diterapkan melalui kebijakan redistribusi kekayaan yang adil, pemberdayaan UMKM, dan pajak berbasis masalah. Dengan demikian, pemikiran Imam Al-Syatibi tidak hanya menawarkan panduan normatif, tetapi juga solusi praktis untuk permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini, mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi, pemikiran Imam Al-Syatibi menjadi landasan yang kuat untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif, menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi tidak selalu diukur dari pertumbuhan materi tetapi dari keadilan dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), 52–70. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>
- Admar, O. A., Alia, R., Hsb, R. M., Novia, R. A., Adawiyah, S., Irham, M., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN DAN ABU ISHAQ AL-SYATIBI*.
- Akbar, M. F., & Rusyana, A. Y. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Dan Asy-Syatibi Dihubungkan Dengan Maqashid Al-Syari'Ah. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.86>

- Al-Syathibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (p. J.II, hlm. 11).
- Al Fauziah, S. N. I. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.” In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 5, Issue 01). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1846/>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law*. The International Institute Of Islamic Thought.
- Bakhri, S. (n.d.). *MASLAHAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH SUDUT PANDANG AL-SYATIBI*.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (p. hlm. 70). PT. RajaGrafindo Persada.
- Basri, R., Tinggi, S., & Islam Negeri, A. (2011). *PANDANGAN AT-TUFI DAN ASY-SYATIBI TENTANG MASLAHAT (Studi Analisis Perbandingan)*. 9(2), 176–186.
- Chamid, N. (2017). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (p. hlm. 283). Pustaka Pelajar.
- Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, & Dedah Jubaedah. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(3), 175–189. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>
- Donnelly, J. H. et. al. (1998). *Fundamentals of Management* (p. hlm. 270-271). McGraw Hill Companies/Primis Custom Pub.
- Fadilah, A. (2016). Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif Maqashid Al-Shari'ah. *Muslim Heritage*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i1.380>
- Fitriana, R. (2014). Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Al-Syathibi. *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1–17.
- Hanifah, A. (1386). *al-Dar al-Mukhtar* (p. jilid 4).
- Jaelani, A. (2017). Manajemen pengeluaran publik di Indonesia: Tinjauan ekonomi Islam pada APBN 2017. *Munich Personal RePEc Archive*, 11(77423), 1–17. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23111.50085>
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Rajawali Press.
- Kasdi, A., & Kudus, D. S. (2014). Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab. *Yudisia*, 63.
- Kasim, S., & Sahib, M. (2022). KONSEP MAQASHID AL-SYATIBI TENTANG KEBUTUHAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 1(2), 131–145. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i2.20>
- Maisarah, M. (2015). Maqashid al-Syari'ah Menurut Perspektif al-Syatibi. *Al-Fikrah*, 4(1), 58–74.
- Melis. (2016). Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi. *Islamic Banking*, 2(1),

51–62.

- Milhan, M. (2022). Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 9(2), 83–102. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>
- Ningrum, ririn tri puspita. (2014). Pemikiran Asy-Syatibi 142 PEMIKIRAN ASY-SYATIBI TENTANG. *Jurnal Studi Agama*, 2(2), 142–159.
- Suharyono, & Kurniawan, S. (2022). Pemikiran Al-Syatibi Dalam Bidang Ekonomi. *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics*, 3(01), 39–45. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i01.100>
- Tono, S. (2005). Pemikiran dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 13(XIII), 26030. <https://www.neliti.com/publications/26030/>
- W Asmin, Y. (1995). *FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL* (p. hlm. 195). Al-Ikhlas.
- Zatadini, N., & Syamsur. (2019). Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1–14.